

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI TANAMAN PORANG DI KABUPATEN SINJAI

Miftahul Haerat¹, Muhammad Isa Ansari², Fatmawati³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
e-mail: mhaerat@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out the role of the government in empowering porang farmers in Sinjai Regency. This study used a qualitative research method with a descriptive type of research. Data collection techniques were observation, interviews and documentation. The informants in this study consisted of 7 (seven) people who were determined by purposive sampling. The results of this study showed 4 (four) indicators of the role of the government of the Department of Horticulture and Plantation in Sinjai Regency, namely: 1) As a facilitator, the presence of the government in empowering porang farmers was very important because it could provide information to farmers about porang plants and the government also facilitating farmers 2) As an innovator, the government provided innovation to farmers about porang cultivation techniques and the government cooperated with banks and CV companies. Celebes 3) As a Modernizer, the Government led farmers towards modern life, namely the ability to master science and technology as well as the ability to process natural wealth 4) As a Pioneer, the Government became a role model for farmers, for example managing materials that used to only pollute the environment and could be processed and utilized by farmer.

Keywords: Role of Government, Empowerment of Farmers, Porang Plants

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 4 (empat) indikator peran pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sinjai, yaitu: 1) Sebagai Fasilitator, kehadiran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang ini sangat penting karena dapat memberikan informasi kepada petani tentang tanaman porang dan pemerintah juga memfasilitasi petani 2) Sebagai Inovator, Pemerintah memberikan inovasi kepada petani tentang teknik-teknik budidaya porang dan pemerintah bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan CV. Celebes 3) Sebagai Modernisator, Pemerintah mengiringi petani kearah kehidupan modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan mengolah kekayaan alam 4) Sebagai Pelopor, Pemerintah menjadi panutan untuk petani, misalkan mengelolah bahan-bahan dulunya hanya mencemarkan lingkungan dan sekarang bisa diolah dan dimanfaatkan oleh petani.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Petani, Tanaman Porang.

1. PENDAHULUAN

Peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat didalam suatu Negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi

masyarakat. Berdasarkan pengertian yang ada diatas Mifta Thoha (2002) juga berpendapat, peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut dapat dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai

dengan kata hatinya.

Salah satu peran dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan petani yaitu pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani agar jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak terus bertambah. Karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka akan meningkat pula ketahanan pangan Indonesia. Dimana diperlukan hukum pertanian yang dapat mengatur dan melindungi pertanian, khususnya kesejahteraan para petani tanaman porang.

Sementara itu untuk mendongkrak Pertanian di masa pandemi Covid-19 tanaman umbi porang menjadi komoditas yang menjanjikan. Tanaman umbi porang juga menjadi komoditas ekspor yang memiliki nilai jual tinggi, tetapi saat ini pembudidayaannya masih bersifat perorangan. Peran pemerintah juga diperlukan sebagai pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus sebagai penguatan ketahanan pangan di masa pandemi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis Muhammad Lutfi (2019) dengan judul “Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam pemberdayaan kelompok tani yang berada di desa sukoreno kecamatan jember. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kelompok tani tidak dapat berkembang menjadi kuat dan mandiri. Oleh karena itu disebabkan pemerintah belum bisa sepenuhnya melaksanakan ketiga aspek dengan baik yang dijadikan tolak ukur pemerintah yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan kelompok tani berkembang, peran pemerintah memperkuat potensi daya yang dimiliki kelompok tani dan peran pemerintah dalam melindungi kelompok tani.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 27 “Dinas tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu sentral tani di kebun maupun sawah sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani. Hasil yang diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang dijual dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pendapatan usaha tani di kebun maupun di sawah yang diterima oleh penduduk di Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh penerimaan produksi tani.

Kepala Dinas TPHP Sinjai sangat mendukung petani dalam membudidayakan tanaman porang karena tanaman porang saat ini menjadi komoditas yang sangat menjanjikan dan pembudidayaannya terus meningkat. Dengan membudidayakan tanaman porang kesejahteraan petani dapat meningkat karena tanaman porang memiliki nilai jual yang tinggi.

Peran juga dapat didefinisikan sebagai tindakan atau akal yang ditampilkan oleh individu ataupun suatu kelompok sosial (secara kolektif) dalam suatu kondisi tertentu. hal ini searah dengan bolak wirutomo (Nilasari, 2017) menyatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam terjadinya sesuatu hal.

Para ahli juga menyatakan bahwa secara umum pengertian peran meruakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Barbara (1995:21), menyatakan bahwa peran ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem peran dipengaruhi oleh keadaan sosial dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. peran juga dapat menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Adapun beberapa indikator yang tercantum

dalam 5 (lima) peran pemerintah untuk pembangunan (Siagian, 2000), antara lain: Peran Sebagai Fasilitator

1. Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.
2. Peran sebagai inovator, adalah pemerintah dalam pembangunan memiliki peran salah satunya selaku inovator ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.
3. Peran sebagai modernisator, yaitu pemerintah bertugas mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang ada sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan rakyat maupun mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.
4. Peran sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya.
5. Peran sebagai pelaksanaan diri, pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai.

Menurut Yusuf (2014), diperlukan peranan dari pemerintah secara optimal dan mendalam guna memberdayakan masyarakat, oleh karena itu dibawah ini merupakan penjelasan beberapa

peran pemerintah yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Sebagai Regulator Sebagai regulator pemerintah berperan untuk menyiapkan arahan dan acuan yang mendasar guna menciptakan keseimbangan pembangunan dengan menerbitkan peraturan. Pemerintah yang dianggap sebagai instrumen dalam beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan.
2. Pemerintah Sebagai Dinamisator Sebagai dinamisator pemerintah yang kemudian menggerakkan partisipasi dari masyarakat jika terjadi beberapa kendala dalam proses pembangunan agar dapat meningkatkan dan memelihara dinamika pembangunan di daerah. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dengan memberikan bimbingan serta arahan-arahan secara mendalam terhadap masyarakat. Pemberian bimbingan biasanya diwujudkan melalui tim penyuluh tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Pemerintah Sebagai Fasilitator Sebagai fasilitator pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya memberdayakan kelompok yang terutama dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan. Istilah pemberdayaan seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan meskipun keduanya memiliki kaitan yang sangat erat antara satu sama lain, namun bagaimanapun juga konsep

pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*Empowerment*” sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata “*Development*”.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dibagi menjadi tiga upaya pokok yaitu: a) Dapat menciptakan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), b) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). C) Dapat melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah.

Adapun jenis pemberdayaan masyarakat yaitu: a) Sikap radikal merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam membentuk segala upaya pembangunan masyarakat melalui sistem kekuatan. Dimana sistem ini dipaksakan sebagai paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. b) Sikap kebersamaan merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan seluruh masyarakat. Kebersamaan ini dapat dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan dan golongan dalam masyarakat. c) Pendekatan dengan sistem gagasan selanjutnya sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan, sistem ini secara tidak langsung stimulasi daripada memberikan power kepada *powerless*. Keadaan ini bisa dikordinir masyarakat melalui interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1, ayat 1 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. METODE

Jenis dan tipe penelitian, a) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti harus terjun

langsung dilapangan untuk melakukan observasi sehingga dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai. b) tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran, mendeskripsikan, dan menjelaskan data, informasi ataupun pengalaman informan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang diharapkan memberikan data secara objektif, akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang diberikan kepada peneliti terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai. Adapun informan yang dipilih karena dianggap banyak mengetahui dan dapat terlibat langsung dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Data sekunder yaitu yaitu data atau informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan dan melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder juga bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Observasi; b) Wawancara; dan c) Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) Reduksi data; b) Penyajian data; dan c) Penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif menguji

keabsahan data dapat dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu. Adapun tiga macam trigulasi data yaitu: a) Triangulasi Sumber yaitu cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian dari beberapa sumber tersebut, data dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak; b) Triangulasi Teknik yaitu cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar; dan c) Triangulasi Waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat didalam suatu Negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan hasil penelitian peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Peran Sebagai Fasilitator

Menurut Arianto, (2012). Mengemukakan dalam teorinya bahwa segala sesuatu dapat memudahkan dalam pelaksanaan. Sebagai fasilitator pemerintah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan, memfasilitasi dan memberikan pendampingan, yang dimana pendampingan ini dapat diimplementasikan melalui pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan petani. Dalam pemberian pelatihan dan keterampilan petani tidak lepas dari bimbingan dan bantuan penyuluh dari dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan petani tanaman porang di

Kabupaten Sinjai dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif dikarenakan pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai selalu memfasilitasi petani dengan melakukan penyuluhan untuk memberikan pendampingan melalui pemberian pelatihan bagaimana teknik-teknik budidaya tanaman porang yang baik agar menghasilkan umbi yang lebih besar, peningkatan keterampilan petani dalam mengolah kekayaan alam dan membantu untuk mendapatkan bantuan bibit porang. Di Kecamatan Sinjai Borong sudah ada satu kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit sebanyak 1 hektar.

Peran Sebagai Inovator

Menurut Sutirna, H. (2018:23) mengemukakan dalam teorinya bahwa suatu ide atau hal-hal yang paraktis di rasakan sebagai sesuatu yang baru bagi semua. Sebagai inovator pemerintah berperan dalam memberikan inovasi baru dan hal-hal baru kepada petani misalnya pemerintah mengadakan penyuluhan kepada petani tanaman porang atau mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara budidaya tanaman yang baik sehingga pola pikir petani bahwa adanya inovasi baru dari pemerintah dapat memantu petani dalam meningkatkan hasil kualitas produksinya serta dapat meringankan pekerjaan petani dalam mengolah lahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, bahwa peran pemerintah sebagai inovator sudah berjalan dengan efektif karena pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah selalu melakukan penyuluhan untuk memberikan inovasi-inovasi baru kepada petani dalam membudidayakan tanaman dengan baik dan menginformasikan kepada petani bahwa tanaman ini baik dan pemerintah juga memfasilitasi petani dengan cara bekerjasama dengan perbankan dan perusahaan CV Celebes untuk mendapatkan bantuan modal usaha untuk petani.

Peran Sebagai Modernisator

Sebagai modernisator pemerintah bertugas menggiring petani kearah modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan mengolah kekayaan alam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa peran pemerintah sebagai modernisator dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif dikarenakan pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai sudah melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengolah kekayaan alam untuk dijadikan pupuk organik dan mengarahkan petani untuk menggunakan teknologi berupa traktor untuk mengemburkan tanaman agar bibit porang yang ditanaman akan menghasilkan imbi yang besar.

Peran Sebagai Pelopor

Sebagai pelopor pemerintah harus menjadi panutan untuk seluruh petani dan menjadi pelopor dalam bentuk hal-hal positif, pemerintah juga bertugas untuk menjadikan petani tidak mengalami ketergantungan, petani dapat mengusahakan dan memanfaatkan sendiri sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai pelopor dapat dikatakan bahwa sudah berjalan dengan efektif karena pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan bekerjasama dengan balai peternakan untuk memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada kelompok tani dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang dulunya cuman jadi sampah yang mencemarkan lingkungan kini sudah bisa diolah dan dimanfaatkan petani untuk menyuburkan tanaman dengan alami. Dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik petani diharapkan membuat pupuk organik sendiri nantinya apalagi sekarang ini pupuk kimia

semakin mahal. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik yaitu kotoran-kotoran ternak, jerami yang sudah dibentuk, dedaunan dan dedak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai. Untuk melihat suksesnya peran pemerintah dalam pemberdayaan petani porang di kabupaten sinjai dapat dilihat melalui 4 indikator peran pemerintah yaitu:

Peran sebagai fasilitator, pemerintah dinas TPHP sebagai fasilitator bergerak dibidang pendampingan, yang dimana melalui pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan petani, dimana pemerintah sangat berperan penting dalam mendampingi dan memfasilitasi untuk memperoleh bantuan untuk mendapatkan modal usaha dan dapat memberikan penyuluhan tentang teknik-teknik budidaya tanaman porang karna bibit tanaman porang masih sangat langka serta disarankan menggunakan pupuk organik.

Peran sebagai innovator, pemerintah dinas TPHP sebagai innovator berperan dalam mengadakan penyuluhan kepada kelompok tani tanaman porang atau mengadakan sosialisai sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi budidaya potrang, pemerintah dinas TPHP dan aparat desa juga turut andil dalam kerjasama dengan perbankan dan cv Celebes dalam rangka memperoleh bantuan modal usaha. Namun ada juga satu kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan bibit tanaman porang dari pemerintah.

Perasn sebagai modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring petani kearah kehidupan modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemmpuan mengolah kekayaan alam. Pemerintah juga memberikan pelatihan berupa pembuatan pupuk organik dan mengarahkan petani menggunakan teknologi berupa traktor

untuk menggemburkan tanah.

Peran sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi panutan untuk seluruh masyarakat dan menjadi pelopor dalam bentuk hal-hal positif. Dimana kelompok tani dapat mengikuti pelatihan tentang bagaimana cara membuat pupuk organik dengan tujuan pemanfaatan kotoran-kotoran ternak, jerami dan lain-lain.

5. REFERENSI

Kinibalu, A. (2019). *Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember.

Miftha, T. (2002). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Nilasari, D. (2017). *Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Wewangriuka Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pemerintah, K., & Kabupaten, D. (2010). *bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah*; 2008.

Sondang, P. S. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rnika Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.